



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA TINGGAR
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN KEPALA DUSUN BANJARANYAR
KEPALA DESA TINGGAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali/Penguksuhan Kepala Dusun dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Desa Tinggar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tinggar (Lembaran Desa Tinggar Tahun 2017 Nomor 2/D);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang Nomor : 141/410/415.57/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pengangkatan Kembali/Penguohan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Tinggar Kecamatan Bandarkedungmulyo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan kembali/Penguohan Kepala Dusun Banjaranyar Desa Tinggar Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
- KEDUA** : Pengangkatan kembali/Penguohan sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah :
- Nama : **MUJIANTO**
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 10-12-1974
dari jabatan staf Kesejahteraan, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kepala Dusun Banjaranyar Desa Tinggar Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Kepala Dusun sebagaimana Diktum **KEDUA** diangkat dengan masa jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada Kepala Dusun sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Dusun sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tinggar
Pada Tanggal Tanggal 3 Januari 2020
KEPALA DESA TINGGAR



MOH. MADRAM

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Camat Bandarkedungmulyo;
2. Sdr. Ketua BPD Tinggar.